



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 1/HK.03.1/3471/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARA
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21/KU.02-Kpt/01/KPU/I/2021, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang - Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang - Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
9. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 786);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014, tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017, tertanggal 20 Oktober 2017, hal: Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali

untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41/PW.01-SD/34/Prov/V/2021, tertanggal 21 Mei 2021, perihal: Penyelenggaraan SPIP Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Daerah Istimewa Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA.**
- KESATU** : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, satuan kerja tersebut perlu melakukan koordinasi Internal maupun Eksternal dengan Instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 Januari 2022

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

HIDAYAT WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub. Bagian Hukum,

The block contains a circular official stamp of the 'SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA' and a handwritten signature in blue ink over it.

ARITA SAPARINDA KURNIAWATI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 1/HK.03.1/3471/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARA
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARA
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
1	Pengarah	Hidayat Widodo	Ketua
		Siti Nurhayati	Anggota
		Frenky Argitawan Mahendra	Anggota
		Erizal	Anggota
		Bashori Alwi	Anggota
2	Penanggungjawab	Analís Primadani	Sekretaris
3	Ketua	Arita Saparinda Kurniawati	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia
4	Sekretaris	Wenny Amalia	Analís Sumber Daya Manusia Aparatur
5	Anggota Satuan Tugas (Satgas)/Tim Kerja	1. Rahadiana Puji A'yuni	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik
		2. Lia Eka Agustina	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat

		3. Luky Anggraeni	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
		4. Didik Sutrianto	Analisis Hubungan Antar Lembaga
		5. Lisa Kadarwati	Analisis Hukum
		6. Wenny Amalia	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur
		7. Muh. Heri Suryono	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi
		8. Sinta Citra Cahyani	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja
		9. Setyawan Isharyadi	Penyusun Laporan Keuangan
		10. Suci Astuti Handayani	Penyusun Laporan Keuangan
		11. Bagus Dwi Saputra	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan
6	Admin/Operator	Lisa Kadarwati	Analisis Hukum

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 Januari 2022

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

HIDAYAT WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub. Bagian Hukum,



ARITA SAPARINDA KURNIAWATI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 1/HK.03.1/3471/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARA
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARA
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NO	JABATAN	TUGAS
1	Pengarah	1. Memberikan arahan tentang pelaksanaan dan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta. 2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.
2	Penanggungjawab	1. Menetapkan program kerja dan rencana penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 2. Melakukan koordinasi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.
3	Ketua	1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem

		Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan arahan dan kebijakan yang telah ditetapkan. 2. Mengkoordinasikan pelaksanaan Tugas Satgas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 3. Mengkoordinasikan penyusunan berbagai instrumen yang diperlukan untuk menyelenggarakan SPIP. 4. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tugas Satgas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 5. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada penanggungjawab. 6. Melakukan sosialisasi Penyelenggaraan SPIP.
4	Sekretaris	1. Membantu dalam menyiapkan pelaporan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Yogyakarta setiap bulan. 2. Menyiapkan data dan membuat draf laporan tahunan penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
5	Anggota	1. Menyusun rencana kerja dan jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 2. Melaksanakan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dari sub bagian masing – masing. 3. Menyiapkan bahan Penyelenggaraan SPIP/Kartu Kendali setiap bulan. 4. Menyiapkan bahan identifikasi resiko tingkat kegiatan pada Sub.Bgaian masing-masing 5. Menyusun instrumen penyelenggaraan SPIP sesuai dengan Sub. Bagian masing-masing.

		6. Menyusun bahan kebijakan pengolahan atas resiko teridentifikasi pada tingkat kegiatan pada Sub.Bagian masing-masing.
6	Admin/Operator	1. Mengelola data yang disampaikan oleh tiap - tiap sub bagian. 2. Melaporkan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Yogyakarta setiap bulan.

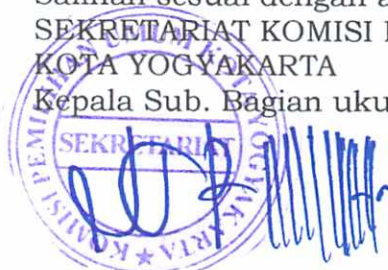
Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 Januari 2022

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

HIDAYAT WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub. Bagian ukum,



ARITA SAPARINDA KURNIAWATI